



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 124/M.PPN/HK/06/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.87/M.PPN/HK/07/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN DIPA/  
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.87/M.PPN/HK/07/2017 tentang Pejabat Penanda Tangan DIPA/Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu segera ditetapkan Pejabat Penanda Tangan DIPA/Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu diubah Pejabat Penanda Tangan DIPA/Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Keuangan Syariah

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  9. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.87/M.PPN/HK/07/2017 tentang Pejabat Penanda Tangan DIPA/Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.87/M.PPN/HK/07/2017 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Memberhentikan:

Nama : Dr. Ir. Leonard VH. Tampubolon, MA  
NIP : 19610118 198801 1001  
Gol : IV/e

Sebagai Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mengangkat:

Nama : Ir. Bambang Prijambodo, MA  
NIP : 19600930 198811 1 001  
Gol : IV/e

Sebagai Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDUA : Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, bertugas dan berwenang:

- a. menyusun DIPA;
- b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;

g. memberikan ...


- g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Sebagai tanda pengesahan, pada Lampiran Keputusan ini dicantumkan tanda tangan dan paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan dan paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.





LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS


NOMOR KEP.124 /M.PPN/HK/06/2019

TANGGAL 20 JUNI 2019

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF  
PEJABAT PENANDA TANGAN DIPA/  
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Nama	Tanda Tangan	Paraf
Ir. Bambang Prijambodo, MA Deputi Bidang Ekonomi NIP. 19600930 198811 1 001 Gol. IV/e		

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

  
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO 